



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PETIKAN PUTUSAN Nomor 4-K/PM II-10/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absentia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ali Hanafiah
Pangkat / NRP : Sertu, 21120223850992
Jabatan : Baton-1 Kompi B
Kesatuan : Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Batubulan Aceh Tenggara, 29 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad
Kec.Mojolaban Kab. Sukoharjo

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo
Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Ali Hanafiah, pangkat Sertu NRP 21120223850992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Sertu M. Ali Hanafiah NRP 21120223850992, Jabatan Baton-1 Kompi B, Kesatuan Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dankipan-B Lettu Inf Mario Herdiana Belo, S.T.Han NRP.11130003900689.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Asmawi, S.H., M.H. NRP 548012 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua serta Mayor Chk Yodir Virganthara Taunay, S.H. NRP 11030045350981 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 292003500871 dan Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. NRP 23029/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 548012

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak Pidana ini dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 di Yonif Mekanis Raider 413/BRM/6/2 Kostrad Surakarta Propinsi Jawa Tengah .